



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 31 Desember 2024

Nomor : 600/0632 / DLHK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 7 (Tujuh) Lembar  
Hal : Persetujuan Validasi KLHS RPJMD  
Kabupaten Bangka Barat Tahun  
2025-2029

Yth. Bupati Bangka Barat  
di-  
Mentok

Dengan ini disampaikan bahwa:

- A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):
- Pasal 19 Ayat (1) menyatakan: *"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16."*
  - Pasal 25 Ayat (1) menyatakan: *"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh: a) Menteri, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi; atau b) Gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/ kota."*
  - Pasal 25 Ayat (2) menyatakan: *"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik."*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):

- Pasal 3 menyatakan: *"Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme: a) pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD; b) pengkajian Pembangunan Berkelanjutan; c) perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan d) penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD"*.
- Pasal 14 menyatakan: *"Pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS:

- f. Pasal 50 menyatakan: "Validasi KLHS dilakukan dengan tahapan: a) pemeriksaan administratif; b) penilaian substantif; c) penerbitan persetujuan validasi KLHS; dan d) pengumuman persetujuan validasi KLHS kepada masyarakat."
- B. Memperhatikan:
- Surat Pj. Bupati Bangka Barat Tanggal 21 November 2024, Nomor: 660/750/DLH/2024, Hal: Permohonan Validasi Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat, yang kami terima pada tanggal 29 November 2024;
  - Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 dan berkas kelengkapan validasi lainnya, yang telah diterima lengkap pada 18 Desember 2024;
  - Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029;
  - Berita Acara Pravalidasi KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 Nomor 06/Rapat Pravalidasi/DLHK/2024, tanggal 11 Oktober 2024.
- C. Dengan ini disampaikan sebagai berikut:
- Permohonan validasi KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap pada 18 Desember 2024 dengan kelengkapan sebagaimana Pasal 47 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, yaitu:
    - surat permohonan;
    - laporan KLHS lengkap;
    - bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS.
  - Penilaian substantif KLHS untuk RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 pada tahapan pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario dan rekomendasi KLHS, penjaminan kualitas KLHS, dan pendokumentasian KLHS telah tertuang dalam Lampiran Surat ini yang menyatakan bahwa Laporan KLHS memenuhi ketentuan.
  - Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dinyatakan bahwa KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 **diberikan persetujuan validasi, dengan rincian hasil telaah terlampir.**
- D. Rekomendasi tindak lanjut:
- Pemerintah Kabupaten Bangka Barat wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
  - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu mengantisipasi adanya keterbatasan metode ilmiah dalam penyusunan KLHS, serta adanya dinamika situasi sosial dan politik;
  - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat wajib memastikan pelaksanaan penelaahan atau pengintegrasian KLHS ke dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 dan mengajukan permohonan verifikasi integrasi KLHS RPJMD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- d. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat wajib menginformasikan kepada publik mengenai Hasil KLHS yang telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029;
- e. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diharapkan untuk merencanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan hasil KLHS dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang dimuat dalam RPJMD;
- f. Surat Persetujuan Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 dan Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
SUGITO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

**Rincian Hasil Telaah Substantif KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029:**

1. Secara umum, KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD, dengan sistematika laporan telah sesuai dengan peraturan.
2. Ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Bangka Barat diindikasikan dengan 204 indikator, dengan status sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 125 indikator, sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 59 indikator, belum dilaksanakan sebanyak 4 indikator, dan sisanya tidak ada data sebanyak 16 indikator.
3. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan melalui proses konsultasi publik. Isu pembangunan berkelanjutan paling strategis dirumuskan berdasarkan hasil konsultasi publik, ketercapaian TPB, isu-isu dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, dan kondisi lingkungan hidup, yang terdiri atas:
  - a. Isu Paling Strategis Pilar Sosial:
    - 1) Ketahanan Pangan dan Pemenuhan Gizi,
    - 2) Peningkatan Kualitas Pendidikan,
    - 3) Pemerataan dan Akses Kesehatan,
    - 4) Perlindungan Perempuan Anak dan Kelompok Rentan,
  - b. Isu Paling Strategis Pilar Ekonomi:
    - 1) Infrastruktur Wilayah,
    - 2) Integrasi Sektor Ekonomi Dan Kawasan Industri,
    - 3) Penguatan Ekonomi Lokal,
    - 4) Perluasan Kesempatan Kerja,
  - c. Isu Paling Strategis Pilar Lingkungan:
    - 1) Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),
    - 2) Pengelolaan Sampah dan Limbah,
    - 3) Ketahanan Bencana,
    - 4) Sanitasi Lingkungan dan Air Bersih,
  - d. Isu Paling Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola:
    - 1) Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*),
    - 2) Partisipasi dan Kolaborasi.
4. Analisis keterkaitan TPB dengan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis dan kondisi lingkungan hidup telah dilakukan, dengan ringkasan hasil kajian yang telah dilakukan, di antaranya:
  - a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ketersediaan air di wilayah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 8.531.843.088 m<sup>3</sup>/tahun, dengan kebutuhan air pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 27.422.045 m<sup>3</sup>/tahun,

sehingga daya dukung air belum terlampaui. Kebutuhan air penduduk dan kegiatan perekonomian total di Kabupaten Bangka Barat diperkirakan akan semakin meningkat hingga akhir periode RPJMD (tahun 2029), yaitu menjadi sebesar 29.678.579 m<sup>3</sup>/tahun. Peningkatan kebutuhan air ini diperkirakan masih tetap tercukupi dengan ketersediaan air yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Semua indikator TPB yang berkaitan dengan isu-isu paling strategis diperkirakan akan berpengaruh atau dipengaruhi oleh kondisi daya dukung air sehingga daya dukung air perlu dijaga agar tetap dapat mendukung jalannya pembangunan.

- b. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup yang muncul di wilayah Kabupaten Bangka Barat hingga tahun 2029, di antaranya adalah:
  - 1) Bahaya bencana banjir kategori tinggi seluas 64.470,49 ha dan bencana cuaca ekstrim kategori tinggi seluas 203.067 ha yang tersebar di enam kecamatan.
  - 2) Timbulan sampah dan limbah yang akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian, yang perlu diimbangi dengan peningkatan upaya pengelolaan sampah dan limbah secara tepat dan efektif.
  - 3) Hampir semua isu paling strategis berkaitan langsung dengan potensi dampak persampahan, di antaranya: isu ketahanan pangan dan pemenuhan gizi, peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur wilayah, integrasi sektor ekonomi dan kawasan industri, penguatan ekonomi lokal, penurunan IKLH, pengelolaan sampah dan limbah, sanitasi lingkungan dan air bersih, serta isu kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Kondisi jasa lingkungan penyedia pangan di wilayah Kabupaten Bangka Barat didominasi dengan kategori sedang seluas 165.424,18 ha (57,35%). Jasa lingkungan penyedia air didominasi dengan kategori sedang seluas 168.057,23 ha dan rendah seluas 91.704,32 ha. Jasa lingkungan pengaturan air didominasi dengan kategori sedang seluas 185.321,55 ha. Kinerja dan fungsi berbagai jasa lingkungan ini perlu dikelola agar memiliki kecenderungan meningkat atau tidak menurun sehingga dapat mendukung roda pembangunan di Kabupaten Bangka Barat.
- d. Hasil analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, di antaranya:
  - 1) Produksi bahan makanan utama pada tahun 2023 terdiri atas komoditas padi sebanyak 6.263,81 ton dengan produksi terbanyak ada di Kecamatan Kelapa dan Kecamatan Tempilang, serta produksi jagung sebanyak 290,29 ton dengan produksi terbanyak ada di Kecamatan Kelapa dan Mentok.
  - 2) Komoditas perkebunan didominasi dengan produksi kelapa sawit sebanyak 373.398,48 ton dan karet sebanyak 10.023,41 ton pada tahun 2023. Produksi kelapa sawit memiliki kecenderungan meningkat dengan area perkebunan yang semakin luas, sementara produksi karet sebaliknya.
  - 3) Kabupaten Bangka Barat juga memiliki potensi sumber daya pertambangan dengan kolong bekas pertambangan tersebar di enam kecamatan, potensi perikanan tangkap dan budidaya, serta potensi peternakan.
  - 4) Semua isu paling strategis berkaitan langsung dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, khususnya isu pada pilar ekonomi yang memerlukan sumber daya alam

dalam jumlah besar untuk pembangunan fisik dan isu pada pilar lingkungan yang berkaitan dengan upaya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam.

- e. Wilayah Kabupaten Bangka Barat memiliki kondisi kerentanan perubahan iklim kelas sedang seluas 116.429 ha, kelas rendah seluas 93.457 ha, dan kelas tinggi seluas 51.059 ha. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu merancang strategi yang berbeda untuk setiap kecamatan, dengan fokus khusus pada area yang memiliki kerentanan tinggi.
  - f. Kondisi keanekaragaman hayati di Kabupaten Bangka Barat masih cukup beragam, pada tahun 2019 ada 347 spesies flora dan fauna yang terdiri dari 18 spesies endemik, serta 329 spesies yang statusnya terancam, dilindungi dan tidak dilindungi.
5. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil proyeksi indikator TPB dan analisis gap ketercapaiannya, yang terdiri atas skenario dengan upaya tambahan yang diterapkan pada 18 indikator TPB dan skenario tanpa upaya tambahan yang diterapkan pada 174 indikator TPB. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan pilihan program dan kegiatan sesuai dengan pembagian peran pemangku kepentingan dan strategi pencapaian indikator TPB, khususnya yang memerlukan intervensi upaya tambahan. Rumusan rekomendasi pada setiap isu pembangunan berkelanjutan paling strategis terdiri atas:
- a. Isu Ketahanan Pangan dan Gizi:
    - 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,
    - 2) Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat,
    - 3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
    - 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan,
    - 5) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
  - b. Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan:
    - 1) Program Pengelolaan Pendidikan,
    - 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah,
    - 3) Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan.
  - c. Isu Pemerataan dan Akses Kesehatan:
    - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah,
    - 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
    - 3) Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat,
    - 4) Program Pembinaan Keluarga Berencana,
    - 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,
    - 6) Program Pengendalian Penduduk,
    - 7) Program Pengembangan Permukiman,
    - 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
  - d. Isu Perlindungan Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan:
    - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
    - 2) Program Pemberdayaan Sosial,
    - 3) Program Rehabilitasi Sosial,

- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,
  - 5) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
  - 6) Program Perlindungan Perempuan,
  - 7) Program Pembinaan Keluarga Berencana,
  - 8) Program Pengendalian Penduduk,
  - 9) Program Peningkatan Kerja Sama Desa,
  - 10) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
  - 11) Program Perlindungan Khusus Anak.
- e. Isu Infrastruktur Wilayah:
- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
  - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah,
  - 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum,
  - 4) Program Pengelolaan Pendidikan,
  - 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Air,
  - 6) Program Pengembangan Permukiman,
  - 7) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
  - 8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,
  - 9) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan,
  - 10) Program Pengelolaan Pelayaran,
  - 11) Program Pengembangan Perumahan,
  - 12) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh,
  - 13) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah,
  - 14) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- f. Isu Perluasan Kesempatan Kerja:
- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,
  - 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro,
  - 3) Program Penempatan Tenaga Kerja.
- g. Isu Penguatan Ekonomi Lokal:
- 1) Program Perekonomian dan Pembangunan,
  - 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,
  - 3) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro,
  - 4) Program Penempatan Tenaga Kerja,
  - 5) Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata,
  - 6) Program Pemasaran Pariwisata,
  - 7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
  - 8) Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro,
  - 9) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- h. Isu Integrasi Sektor Ekonomi dan Kawasan Industri:
- 1) Program Perekonomian dan Pembangunan,
  - 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,
  - 3) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro,
  - 4) Program Penempatan Tenaga Kerja,

- 5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- i. Isu Sanitasi Lingkungan dan Air Bersih:
- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
  - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah,
  - 3) Program Pengelolaan Sumber Daya Air,
  - 4) Program Pengembangan Permukiman,
  - 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
  - 6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- j. Isu Penurunan IKLH:
- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air,
  - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,
  - 3) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
  - 4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- k. Isu Pengelolaan Sampah dan Limbah:
- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah,
  - 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
  - 3) Program Pengelolaan Persampahan,
  - 4) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional,
  - 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3.
- l. Isu Ketahanan Bencana:
- 1) Program Penanggulangan Bencana,
  - 2) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
  - 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- m. Isu Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*):
- 1) Program Pendaftaran Penduduk,
  - 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
  - 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
  - 4) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
  - 5) Program Pengelolaan Keuangan Daerah,
  - 6) Program Penyelenggaraan Pengawasan,
  - 7) Program Kepegawaian Daerah,
  - 8) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,
  - 9) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
  - 10) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
  - 11) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- n. Isu Partisipasi dan Kolaborasi:
- 1) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
  - 2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
  - 3) Program Penyelenggaraan Pengawasan,
  - 4) Program Kepegawaian Daerah,
  - 5) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
  - 6) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,

- 7) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
6. Penjaminan kualitas secara mandiri telah dilaksanakan oleh Penyusun KRP.
7. Hasil evaluasi proses perbaikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan Berita Acara Nomor 06/Rapat Pravalidasi /DLHK/2024 terangkum dalam tabel berikut:

No.	Muatan Berita Acara Nomor 06/Rapat Pravalidasi/DLHK/2024	Hasil Telaahan
<b>Masukan Umum</b>		
1.	Memperbaiki berbagai kesalahan ketik pada kata dan kalimat dalam dokumen	Terpenuhi
2.	Mencantumkan dasar hukum yang relevan dengan penyusunan KLHS RPJMD yang dilaksanakan	Terpenuhi
3.	Memperbaiki Sistematika Laporan sesuai dengan Lampiran I SE Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 7 Agustus 2023	Terpenuhi
4.	Menambahkan latar belakang dengan penyusunan KRP yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak	Terpenuhi
5.	Menyesuaikan judul peta dengan tema dokumen yang disusun	Terpenuhi
6.	Menambahkan Berita Acara pada setiap tahapan penyusunan KLHS RPJMD	Terpenuhi
<b>Masukan Teknis</b>		
1.	Menampilkan visualisasi data dalam bentuk tabel, grafik dan spasial	Terpenuhi
2.	Mencermati dan mensinkronkan kembali realisasi capaian TPB dan target terhadap status capaiannya	Terpenuhi
3.	Memperbaiki inkonsistensi luasan pada perhitungan daya dukung lahan untuk permukiman	Terpenuhi
4.	Menambahkan data status daya dukung air sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional sebagai referensi pendukung di pembahasan status daya dukung air	Terpenuhi
5.	Menambahkan informasi ekoregion sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Ekoregion dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272 Tahun 2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Vegetasi Alami pada skala 1:250.000	Terpenuhi
6.	Mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagai rekomendasi program dan kegiatan yang tepat untuk mengintervensi capaian masing-masing indikator TPB	Terpenuhi
7.	Mempertimbangkan untuk mulai menyiapkan transisi pendapatan daerah selain dari sektor pertambangan	Terpenuhi
8.	Menampilkan analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan KLHS RPJMD	Terpenuhi
9.	Memasukkan permasalahan sanitasi sebagai prioritas terkait capaian ODF yang masih dibawah 50 persen pada Tahun 2029	Terpenuhi
10.	Memperbaiki penamaan isu-isu paling strategis sehingga menggambarkan permasalahan daerah	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor 06/Rapat Pravalidasi/DLHK/2024	Hasil Telaahan
11.	Memindahkan Subbab 5.4 tentang analisis target (proyeksi) dan 5.5 tentang analisis gap capaian indikator TPB ke dalam Bab VI sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk perumusan alternatif skenario	Terpenuhi
12.	Menambahkan poin kesimpulan tentang kondisi umum daerah, poin umum rekomendasi, strategi untuk penanganan isu, dan poin-poin lainnya sehingga dapat menggambarkan kesimpulan isi dokumen	Terpenuhi
13.	Menambahkan metode yang digunakan untuk pengkajian PB dan metode untuk perumusan alternatif skenario beserta alasan penggunaan metode dan kelemahannya	Terpenuhi
14.	Mengevaluasi kembali penentuan kuadran keberlanjutan dengan menyertakan data tren/kecenderungan	Terpenuhi
15.	Menambahkan tren penutup lahan pada kondisi umum daerah	Terpenuhi
16.	Menjelaskan kontribusi perekonomian daerah yang paling berpengaruh dan dapat menjadi pengangkat perekonomian dalam pembahasan PDRB	Terpenuhi
17.	Menambahkan proyeksi pemanfaatan sumber daya alam selama periode RPJMD pada bagian pembahasan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Terpenuhi
18.	Menambahkan elaborasi tentang grafik data komposisi sumber pendapatan	Terpenuhi
19.	Menambahkan peran spesifik masing-masing <i>stakeholder</i> pada tabel pembagian peran di Bab III	Terpenuhi
20.	Mempertimbangkan pemilihan indikator yang relevan dengan kondisi karakteristik daerah dari 220 indikator yang terdaftar sebagai kewenangan kabupaten	Terpenuhi
21.	Menjelaskan posisi/keterkaitan indikator utama daerah dengan indikator TPB dalam analisis pengkajian pembangunan berkelanjutan dan analisis perumusan alternatif skenario	Terpenuhi
22.	Memproyeksikan potensi emisi GRK sampai dengan akhir masa RPJMD dan menambahkan rekomendasi yang berkenaan dengan penanganan emisi GRK	Terpenuhi
23.	Menampilkan proporsi capaian TPB pada perangkat daerah yang terlibat sehingga diketahui <i>gap</i> pencapaian indikator TPB yang ada di masing-masing perangkat daerah	Terpenuhi
24.	Menambahkan data dan informasi isu Ketahanan Bencana dengan kelas bahaya, kerentanan, serta kapasitas sebagai komponen Indeks Risiko Bencana Daerah	Terpenuhi

8. Berdasarkan hasil telaah substantif di atas, dengan melihat hasil pendokumentasian KLHS, maka Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2029 telah memenuhi ketentuan.

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUGITO